

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH KECAMATAN KULISUSU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

LA ODE RAIS

NIM. 018416834

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MINAT ADMINISTRASI PUBLIK


PERNYATAAN

TAPM yang berjudul *Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kendari, April 2017

Yang Menyatakan




LA ODE RAIS

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM
(TAPM)**

Judul TAPM : Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah
Kecamatan Kulisusu
Nama : La Ode Rais
NIM : 018416834
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari /Tanggal : Sabtu/ 25 Maret 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Gunawan, M.Si

Pembimbing II

Drs. Aminuddin Zuhairi, M.Ed

Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik**

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pasca Sarjana

Dr. Liestyodono Bawono, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : LA ODE RAIS
NIM : 018416834
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah
 Kecamatan Kulisusu

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia Penguji Tugas Akhir
 Program Magister Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi
 Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari /Tanggal : Sabtu/ 25 Maret 2017
Waktu : 16.00 – 17.30 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Nama : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si

Penguji Ahli :
Nama : Prof. Dr. Sangkala, M.Si

Pembimbing I :
Nama : Dr. Gunawan, M.Si

Pembimbing II :
Nama : Drs. Aminuddin Zuhairi, M.Ed

ABSTRAK

La Ode Rais, NIM Pokok 018416834, Program Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ Kendari menyusun tesis dengan judul : **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WILAYAH KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA”**. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan maupun narasumber sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Data – data tersebut kemudian dideskripsikan dalam narasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dari 5 perannya perlu ditingkatkan lagi terutama dalam memprkarsai lahirnya peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan peraturan desa yang lebih maksimal. Untuk peran pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan pengusulan pengangkatan/pemberhentian kepala desa BPD telah menjalankan perannya dengan baik. Adapun faktor – faktor yang mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara adalah : (1). Tingkat pendidikan, (2). Integritas dan kepedulian, (3). Hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, (4). Dukungan masyarakat, (5). Insentif, dan (6). Fasilitas pendukung/Operasional. Pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota BPD khususnya di wilayah Kecamatan Kulisusu serta memperkuat fungsi dan kedudukan BPD. Selain itu peningkatan insentif dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi BPD perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara sehingga peran BPD dapat diaksimalkan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tesis yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wilayah Kecamatan Kulisusu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa tercurah.


Penyusunan tesis ini merupakan hasil karya penulis dan atas bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan sumbagan pikiran, dorongan, bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis, mulai dari penyusunan usulan judul penelitian hingga selesainya tesis ini. Berkenaan dengan itu, maka perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Ayahanda (La Ode Ramli) dan Ibunda (Almarhumah Wandamu) yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan untuk keberhasilan ananda dalam menuntut ilmu hingga studi saya selesai dengan baik, serta Istri tercinta Hasnawiah.S.Pd.SD yang telah memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini, selanjutnya kepada yang terhormat bapak **Dr. Gunawan,M.Si** dan Bapak **Drs. Aminuddin Zuhairi,M.Ed**, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran hati telah memberikan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya tesis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs.H.M.Ridwan Zakariah (Bupati Buton Utara) yang telah mengizinkan penulis melanjutkan studi pada Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Drs. Wawan Rustanto, M.Si (Koordinator UPBJJ UT Kendari) dan staf yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik selama mengikuti studi pada Program Studi Adminitrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Dr. Gunawan,M.Si dan Bapak Drs. Aminuddin Zuhairi,M.Ed., yang dengan kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu untuk menuntun dan membimbing penulis sejak awal sampai penyelesaian thesis ini.
4. Bapak Drs. Muh. Fahrul Muhammad,M.Si Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara atas dukungan moril dan materil selama penulisan thesis ini.
5. Para responden yang tidak dapat saya tuliskan namanya satu per satu yang telah memberikan keterangan sebagai bahan masukan dalam penulisan thesis ini.
6. Istri tercinta dan Terkasih dan anakda yang telah memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk melanjutkan pendidikan.

Semoga segala bantuan, petunjuk dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlimpah

dari Allah SWT, Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman .

..... 2017

La Ode Rais



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Pribadi

Nama : La Ode Rais
 Tempat/Tanggal Lahir : Lipu/ 9 Juni 1977
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Anak – Ke : Anak Pertama dari 6 orang bersaudara
 Gol. Darah : A
 Alamat Rumah : Jl. Kihajar Dewantara No Kel. Sara Ea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Orang Tua
 Nama Ayah : La Ode Ramli
 Nama Ibu : Wandamu (Almarhumah)
Family
 Nama Istri : Hasnawiah,S.Pd.SD
 Nama Anak :
 1. La Ode Farhan Rais
 2. Wa Ode Dwi Aurien Rivarsha Rais
 3. Wa Ode Kyara Marwah Rais

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-Kanak : TK. Pertiwi Ereke (1982 – 1984)
 Sekolah Dasar : SDN 1 Lipu (1984 – 1990)
 Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Kulisusu (1990 – 1993)
 Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Kendari (1993 – 1996)
 Perguruan Tinggi : Universitas Halu Oleo Kendari (1996 – 2002)
 Program Studi : Pendidikan Fisika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERBAIKAN NASKAH TAPM.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
2.2 Konsep Peranan.....	14
2.3 Konsep Badan Permusyawaratan Desa	18
2.4 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	23
2.5 Persyaratan Menjadi Badan Permusyawaratan Desa	28
2.6 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	29
2.7 Konsep Perwakilan.....	31
2.7.1 Teori-Teori Perwakilan Menurut Para Ahli	31
2.7.2 Teori – Teori Lembaga Perwakilan.....	34
2.8 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD.....	39
2.8.1 Faktor Pendukung.....	44
2.8.2 Faktor Penghambat.....	45
2.9 Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain dan Jenis Penelitian.....	47
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	48
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Sumber dan Jenis Penelitian.....	49
3.4.1 Sumber Data.....	49
3.4.2 Jenis Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Metode Analisis	55
3.7 Keabsahan Data.....	57

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
4.2	Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa	62
4.2.1	Peran BPD Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Menampung/Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.....	62
4.2.2	Peran BPD Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Menetapkan Peraturan Desa	65
4.2.3	Peran BPD Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Mengawasi Peraturan Desa.....	70
4.2.4	Peran BPD Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	72
4.2.5	Peran BPD Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	74
4.3	Faktor-Faktor yang Mendukung Peran BPD Wilayah Kecamatan Kulisusu.....	76
4.3.1	Faktor Pendidikan Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	77
4.3.2	Faktor Integritas dan Kepedulian Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	78
4.3.3	Faktor Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah Desa Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa	78
4.3.4	Faktor Dukungan masyarakat Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa	80
4.3.5	Faktor Insentif Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa	82
4.3.6	Faktor Fasilitas/Pendukung Operasional Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa	83
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	89
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari sabang sampai merauke. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara federal.

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (HR, Syauckani, 2005).

Kedudukan pemerintah daerah bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara tersusun secara vertikal dan horizontal. Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan

pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pemerintah pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Oleh karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut Pemerintah Daerah Administratif.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi Negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Ni'matul Huda, 2009).

Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah tumpah darah.

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu : (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat

senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai – nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa harus menampung aspirasi – aspirasi masyarakat yang dimusyawatkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Ali Fauzan, 2010).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal

ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Permusyawaratan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi *check and balance* di desa, telah dikurangi perannya.

Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahwa :

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- 2) Pimpinan Badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- 3) Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Syarat dan penetapan anggota Badan Permasyarakatan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Karena begitu kompleksnya fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan fungsinya, perlu kiranya dikenali beberapa faktor penghambat yang sering terjadi dalam Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai suatu lembaga yaitu antara lain : (1) Dari aspek hubungan dalam organisasi pemerintahan Desa, (2) Komunikasi dan kerjasama organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan (3) dari Aspek kemampuan individual anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Kecamatan Kulisusu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Buton Utara yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada di kantor Desa. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-

unsur KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Setelah sekian lama BPD dibentuk di sejumlah desa Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah Desa Kecamatan Kulisusu tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD yang tidak berjalan sehingga terkesan hanya sekedar organisasi saja, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti lambatnya pengurusan surat-surat, sering terlambatnya aparat desa seharusnya mendorong BPD untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa.

Selain itu masih terdapat perbedaan pandangan terhadap realisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering disalah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baik, karena

kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal pokok yang menjadi perdebatan adalah adanya pandangan yang sempit dan keliru yaitu bahwa BPD hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa. Sementara tugas dan kewajiban BPD yang harus dilakukan sangat kompleks di antara (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) Mengayomi adat istiadat, (3) Merumuskan rencana pembangunan desa bersama dengan pemerintah desa, (4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (5) Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan pemerintah desa, (6) Melaksanakan peraturan desa, (6) Menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), (7) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (8) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

2. Faktor-faktor apa yang mendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya di desa wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung peran BPD dalam pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di desa wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat diambil sebagai bahan acuan utama dalam dan pembimbing adalah sebagai berikut:

- 1) *Rudiansyah, Adam Idris, Rosa Anggraeiny (2014)* dalam jurnal penelitian mereka yang berjudul “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara*” tujuan dari penelitian ini adalah menyoroti Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, mencari tahu pelaksanaan fungsi BPD dan faktor pendukung, faktor penghambat dari keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) dalam proses penyusunan peraturan desa masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan tingkat kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ketika menghadiri rapat dalam merumuskan Peraturan Desa dan rumusan-rumusan Peraturan Desa banyak berasal dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya menerima dan menolak rumusan tersebut. (2) Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat kepada BPD yang dianggap menyimpang. (3) Dalam pengawasan proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini ditandai dengan masih rendahnya kesadaran anggota BPD ketika menghadiri rapat dalam penyusunan RAPBDesa dan BPD

hanya sekedar menyetujui atau menolak RAPBDesa untuk disetujui atau disahkan. (4) Peran serta BPD dalam mengayomi adat istiadat setempat sudah dinilai baik dimana dalam pelaksanaannya didesa tersebut sering diadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk mempererat tali silaturahmi warga masyarakat setempat. Dimana ini bersifat sangat positif tidak hanya bagi warga masyarakat yang ada di desa akan tetapi juga dilingkungan desa dan kehidupan sosial masyarakat. (5) Kendala-kendala untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didesa Loa Kulu Kota antara lain : Faktor Sumber Daya Manusia (Kualitas Anggota BPD); Faktor kesadaran masyarakat masih rendah; Faktor keuangan (lambatnya kucuran operasional yang diterima Badan Permusyawaratan Desa).

- 2) *Sudirman (2013)* dalam jurnal penelitian yang berjudul “*Efektifitas Peranan Bpd Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangkat Parak, Desa Gapura, Desa pengelat, Desa Teruwai. Yang menjadi permasalahan adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangkat Parak, Desa Gapura, Desa pengelat, Desa Teruwai. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa peran BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah

efektif dan berjalan dengan baik dimana BPD melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik meski belum sepenuhnya terlaksana. Karena jika kita melihat ukuran efektifitas ini ada beberapa hal diantaranya, aturan, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung sehingga tugas tersebut bisa terlaksana dengan baik tentunya dalam hal ini berkaitan dengan tupoksi anggota BPD. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu : masyarakat, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bersifat aktif. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, Pendapatan/insentif, dan Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD, Fasilitas Operasional, adapun kinerja BPD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.

- 3) *Syah Alam (2014)* dalam jurnal penelitian yang berjudul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan (Studi Pembangunan Pelantar Masyarakat Tahun 2012)*" tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang terjadi pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Hasil dari penelitian ini bahwa (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Fungsi Penyerapan Aspirasi. Peran BPD terhadap adanya pembahasan sebelum pembangunan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari sebelum melakukan pembangunan pelantar masyarakat tersebut sebelumnya ada pembahasan yang disampaikan oleh pihak

pemerintah desa kemudian pihak BPD walaupun pesertanya tidak terlalu ramai tapi hal itu sudah cukup baik. Dalam mengakomodasi permasalahan dan pembangunan didesa, BPD juga sudah berperan cukup baik meskipun kadang kala terlihat sepi nya kantor BPD di Desa Mantang Lama yang mengakibatkan susah nya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide serta gagasan. (2) Peran BPD sebagai fungsi pengayoman diketahui sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan musyawarah ditingkat desa dalam membahas proses pelaksanaan pembangunan pelantar masyarakat tahun 2012. Dengan disertakannya masyarakat bersama perangkat desa kedalam rapat atau musyawarah tersebut. (3) Peran BPD sebagai fungsi Legislasi dikatakan kurang baik karena kurang dimaksimalkannya terhadap pelaksanaan pembahasan peraturan proses pembangunan yang tanpa disertai oleh masyarakat desa. (4) Peran BPD sebagai fungsi Pengawasan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanggapan dari informan yang secara umum menyatakan BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan pelantar masyarakat di desa Mantang Lama.yakni dalam memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan atau masyarakat sudah dijalankan dengan baik. (5) Pelaksanaan monitoring oleh pemerintah terhadap rencana pembangunan sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya foto kegiatan pemantauan lokasi oleh pemerintah terhadap lokasi yang akan dibangun seperti lokasi pembangunan pelantar masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah. (6) Pengumpulan, Analisa Data dan Penentuan Sasaran Pembangunan. Dapat dilihat dari cara pengajuan rencana pembangunan oleh masyarakat ke pemerintah desa yang sudah baik tidak terlalu rumit. Kemudian pelaksanaan musrenbang desa sudah cukup baik dan berjalan semestinya serta tidak ada terkendala apapun. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat desa

Mantang Lama yang mengajukan pembangunan prioritas yaitu pembangunan pelantar masyarakat. Setelah dibahas akhirnya disetujui untuk direalisasikan.

- 4) *Sri Sugiarni (Tesis, 2005)* dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang*” tuuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana arti pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, apakah Badan Permusyawaratan Desa juga dapat melakukan fungsi-fungsi yang lainnya, serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk fungsi legislasi, yaitu penyusunan dan penetapan peraturan desa. Walaupun fungsi tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang ada

Diatas telah dikemukakan beberapa penelitian terdahulu tentang Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Berikut persamaan maupun perbedaan penelitin ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya yakni :

a. **Persamaan**

- Penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama obyek penelitiannya adalah Badan Permusyawaratan Desa
- Penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama meneliti peran BPD dalam menjalankan tupoksinya.

- Penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama meneliti factor – factor yang mempengaruhi peran Badan permusyawaratan Desa.
- Penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

b. Perbedaan

- Penelitian ini fokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa.
- Penelitian ini ruang lingkungnya adalah seluruh desa di suatu kecamatan yakni Kecamatan Kulisusu kabupaten Buton Utara sedangkan penelitian sebelumnya hanya dalam satu desa saja.
- Dalam penelitian ini tidak ada data kuantitatif yang dikualitatifkan sebagai metode yang digunakan.
- Dalam penelitian ini tidak ada sampel dan populasi akan tetapi dalam pengambilan data hanya menggunakan data informan saja maupun data referensi pustaka dan peraturan-peraturan.

2.2. Konsep Peranan

Berbicara tentang peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau sesuatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu instansi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau instansi tersebut. Berikut adalah beberapa definisi tentang peranan oleh para ahli :

1. Sumarjono(1974:261) dalam bukunya yang berjudul “sistem sosial Indonesia” yang memberi pengertian peran sebagai berikut :

“peran (role) adalah aspek dinamis dari kehidupan (status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan social seseorang” antara status

dan role sangat sukar di pisahkan tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan”

2. Menurut Selo Sumarjono (1974) pengertian peranan diatas dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi
 - c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku penting bagi struktur social
3. Soejono Soekamto (2001: 268) mengemukakan bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan – kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak – hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peranannya.
4. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.
5. Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.
6. Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang

dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan

Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang actor dalam sebuah pentas drama.

Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (*role performance*)”.

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih

mengaitkan antara peran-peran sebagai unit cultural, sertamengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normative telah direncanakan oleh sistem budaya.

Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensasi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (*role performance*), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak factor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam **niatnya yang kesemuanya tercermin dalam** kepribadian masing-masing.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indicator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan

bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut Beck, William dan Rawlin (1986: 293) pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalam suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

2.3. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Eksistensi kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimulai sejak di disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. BPD dalam undang-undang ini adalah lembaga parlemen desa: Badan Perwakilan Desa (BPD). Fungsi BPD yaitu mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konstruksi pemerintahan desa tersebut mirip dengan konstruksi pemerintahan daerah karena tugas tugas kepala daerah dan perangkat daerah mirip dengan tugas kepala desa dan perangkat desa. pengisiannya pun sama yaitu dengan cara pemilihan. Begitu juga tugas dari DPRD juga mirip dengan tugas BPD, kecuali ada tambahan yaitu mengayomi adat istiadat. Dalam peraturan pelaksanaan, BPD juga diberi kewenangan untuk memakzulkan kepala desa seperti DPRD kepada kepala daerah. (Hanif Nurcholis, 2011:194)

Lebih lanjut Hanif Nurcholis, berpendapat bahwa model kelembagaan desa ala UU No. 22 Tahun 1999 yang didesain dengan mengikuti struktur kelembagaan pemerintahan modern dan rasional ternyata menimbulkan guncangan yang keras pada masyarakat desa. Warga desa yang rata-rata berpendidikan rendah dan berpikir sederhana dipaksa menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang rasional dan modern. Mereka memunyai kebebasan partisipatif yang sangat luas. Kapasitas lembaga desa tidak siap mengakomodasi sistem baru. Kepala desa dan perangkat desa yang selama ini dapat menyelenggarakan pemerintahan secara otoriter tiba-tiba harus berbagi kekuasaan dengan BPD.

Keterampilan politik yang kurang, bahkan cenderung tidak ada, tiba-tiba disertai partisipasi politik yang lebih luas kepada BPD, membuat pemerintahan desa pada saat itu tidak stabil. Kepala desa merasa terganggu dengan pengawasan oleh BPD, yang pada akhirnya antara pemerintah desa dan BPD muncul kegaduhan, mosi tidak percaya dari masing-masing pihak, menuntun pada opsi saling menjatuhkan satu sama lain, yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi semacam ini, membuat desa susah berkembang dan maju, jauh dari kata demokratis.

Kemudian, karena kehadiran undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat pada masa itu, pada akhirnya pemerintah mengganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya hampir sama dengan undang-undang sebelumnya. Salah satu perbedaan terletak pada nama BPD, BPD yang sebelum kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa, berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD dalam ketentuan ini mempunyai fungsi regulasi (membuat peraturan desa), menyalurkan aspirasi masyarakat dan tidak ad lagi fungsi pengayoman masyarakat adat.

Dengan perubahan ini, banyak pihak berpendapat bahwa undang-undang ini merupakan suatu kemunduran bagi pemerintahan desa, belum lagi posisi sekretaris desa yang diisi oleh PNS. Ini merupakan bentuk lain intervensi pemerintah terhadap pemerintahan desa, yang pada prinsipnya mengarah pada undang-undang pada masa orde lama, yaitu UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menuju pada penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dalam yuridis administratif. Pemerintah desa melaksanakan asas transparansi dan akuntabelitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati melalui camat. Kemudian pemerintah desa juga harus menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014 (Tabel 4.1). Menurut UU No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat. Namun UU No. 6/2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).

Secara politik musyawarah desa merupakan extended BPD. Pada UU No. 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

Posisi baru BPD itu akan menimbulkan beberapa kemungkinan plus minus relasi antara kepala desa, BPD dan masyarakat. Pertama, fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga menghindarkan relasi konfliktual *head to head* antara kepala desa dan BPD. *Kedua*, kepala desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDes dan Peraturan Desa secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah tetap ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak *legitimate* secara politik. Kalau hal ini yang terjadi

maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (*people power*).

Dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa istilah Badan Permusyawaratan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dilakukan oleh masyarakat desa. Dengan demikian istilah BPD atau dengan kata lain sebutan bagi BPD akan berbeda antara satu Desa dengan Desa lainnya, hal tersebut tergantung atau sesuai aspirasi dan kebutuhan serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat

segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

2.4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sebelum dikemukakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka didalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemennya desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di

Indonesia. BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan permusyawaratan yang terdapat di desa.

Menurut Ndraha dalam buku Napitupulu (2007) menjelaskan bahwa :

Konsep pemerintahan permusyawaratan dapat dijelaskan dari konsep *Governance relationship* yaitu terjadinya hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi Pemerintahan Permasyarakatan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan permusyawaratan itu adalah “rakyat bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu”.

Dengan demikian pemerintah Permasyarakatan akan menjangkau aparatur yang benar-benar mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat. Praktik pemerintahan yang demokratis itu akan melembagakan suatu sistem pemerintahan permusyawaratan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat untuk memimpin suatu wilayah dalam proses pemerintahan.

Badan Permasyarakatan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga pasal 209 bahwa Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintah desa (fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa. Berdasarkan atas pergantian undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan fungsinya maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan Permusyawaratan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa. BPD merupakan badan Permusyawaratan di desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintahan desa ini terlihat dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, “badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa”. Sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga permusyawaratan desa, yang memiliki fungsinya: 1) Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya. 2) Mengawasi pelaksanaan keputusan kepala desa. 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 4) Mengawasi kebijakan desa.

Perlu untuk lebih diperjelas soal fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dengan fungsi yang demikian kuat, maka BPD sewajarnya

berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah desa. Untuk itu kemudian

BPD mempunyai wewenang ialah diantaranya :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

Bab II Wewenang BPD Pasal 2 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan bahwa:

1. BPD sebagai lembaga permusyawaratan rakyat di desa, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. BPD mempunyai wewenang
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang khusus mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - b. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.
Yang harus dipikirkan lebih jauh adalah: (a) Mengupayakan standarisasi penilaian hasil kerja pemerintah desa; (b) Batasan kewenangan pemerintah desa, dan (c) Mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar lembaga pemerintah desa.

BPD akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa sebagai eksekutif, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada BPD. Dengan demikian kelembagaan BPD akan mengatur soal-soal: (a) Mekanisme penampungan serta penggalan aspirasi rakyat; (b) Mekanisme pembuatan peraturan agar aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan; (c) Mekanisme melakukan kontrol pengawasan agar pelaksanaan dan aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan; (d) Mekanisme penerimaan pertanggung jawaban dari hasil-hasil yang telah dilaksanakan (Team work lapera, 2011).

Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi ini, biasanya akan dibuatkan suatu aturan tersendiri dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Realisasi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas tentunya memerlukan berbagai sarana dan prasarana Pendorong, terutama integritas lembaga, kemampuan individu anggota lembaga dan koordinasi antar lembaga sebagai bentuk kerja sama yang sinergis dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam bentuk aplikasi kegiatan untuk menuju sasaran yang dihadapi.

Jika suatu keputusan tepat dan pelaksanaannya, maka sukses yang dicapai akan sangat memuaskan. Jika keputusan tepat, sedangkan pelaksanaannya jelek, maka hal itu bisa menghambat tercapainya sasaran, apabila keputusan tidak tepat dan pelaksanaannya baik, hasilnya bisa dua kemungkinan yaitu menyelamatkan kebijaksanaan yang kurang baik atau mempercepat kegagalan. Apabila keputusan tidak tepat dan pelaksanaannya jelek, maka hasilnya adalah kegagalan total. Rumusan ini mengandung makna bahwa suatu keputusan yang tepat harus dibarengi pula dengan pelaksanaannya atau langkah-langkah yang tepat. Jika keduanya sulit tercapai maka kegagalan yang akan diperoleh (Salusu. 2000)

Selain dari faktor teknik pengambilan keputusan dalam konsep kelembagaan, faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan keputusan adalah objek penerima kebijaksanaan atau keputusan tersebut yaitu masyarakat. Diharapkan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus memperhatikan hasil akhir (dampak) dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima, karena kelompok sasaran tersebut memiliki kondisi dan peranan yang saling berbeda dan beraneka ragam.

Peran strategis Badan Permusyawaratan Desa terletak pada kewenangan memutuskan setiap kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa, dimana hal itu sangat terkait dengan konsep pelaksanaan kebijaksanaan yang dalam

kajiannya menelaah sekurang-kurangnya 3 unsur yaitu : (1) Adanya program yang dijalankan; (2) Adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran serta (3) Adanya unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan serta pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut Dengan demikian, dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menurut ketentuannya adalah perumus suatu kebijakan strategis di Desa dan sekaligus bertindak sebagai pengawas dari pelaksanaan kegiatan tersebut harus mampu membuat keputusan atau kebijakan yang tepat terarah sesuai kondisi dan prioritas dalam masyarakat, serta harus mampu melakukan evaluasi dan pengawasan yang optimal, agar apa yang telah digariskan dalam kebijakan yang permanen tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk hal itu tentunya dibutuhkan kesatuan pemahaman, koordinasi yang mantap antar seluruh unsur atau lembaga di dalam desa dan yang paling utama adalah kemampuan sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memadai

2.5. Persyaratan Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 57 Tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
6. Bersedia dicalaonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

2.6. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 197 Tahun 2015 tentang peresmian pemberhentian anggota BPD dan pengisian kenaggotaan BPD antar waktu se kabupaten Buton Utara periode 2013-2019 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa, berhak :
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Deasa kepada Pemerintah Desa
 - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakatan desa
 - d. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berhak:
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
 - b. Menagajukan **Pertanyaan**
 - c. Memilih dan Pilih
 - d. Mendapat tunjang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Anggota Badan Permusyawaratabn Desa, Wajib

- a. Mengang teguh dan mengamalkan pancasila. Melaksanakan UUD Negara RI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa
 - d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
 - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
 - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, menerima barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
 - c. Menyalahgunakan wewenang
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan
 - e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa
 - f. Merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- g. Sebagai pelaksana proyek desa
- h. Menjadi pengurus partai politik
- i. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang

2.7 Konsep Perwakilan

Menurut Alfred De Grazia, perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan (kesepakatan) yang dibuatnya dengan terwakil.

Dalam sistem pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan system perwakilan keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan system pemerintahan ini. Lembaga Negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan Negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.

2.7.1. Teori – Teori Perwakilan Menurut Para Ahli

1. Thomas Hobbes (1588 – 1679) Dalam Bukunya “ Leviathan”

Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu keterikatan sosial, karena kehidupan manusia senantiasa berlandaskan kepada kepentingan. Perjanjian (*keterikatan*) sosial itu mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada sebuah majelis, agar kepentingannya tersalurkan bagi sebuah “kanal”.

Terbentuknya majelis (dewan perwakilan) juga merupakan bentuk sejati dari penyerahan hak dan kekuasaan manusia untuk memerintah dirinya sendiri dalam sebuah komunitas bersama (politik). Namun demikian, majelis pun harus dikenakan

syarat yaitu ia harus menyerahkan hak kekuasaannya pada manusia-manusia yang telah memandatkannya, apabila terjadi perusakan moral majelis.

Kekeuasaan majelis bersifat "absolut" karena keterikatan (perjanjian) sosial yang dibangun didasarkan atas penyerahan hak yang dominan dari manusia-manusia kepada majelis dan bukan sebaliknya. Karenanya, majelis (dan juga penguasa politik yang dimandatkan oleh perjanjian) dapat menggunakan segala cara, termasuk kekerasan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Penguasa harus menjadi "leviathan" (binatang buas). Idealnya, kekuasaan oleh satu majelis lebih baik dijalankan oleh satu orang (center of power, karena jalan satu-satunya untuk mendirikan kekuasaan ialah dengan menyerahkan kekuasaan dan kekuasaan seluruhnya kepada satu orang.

Sejatinya dewan rakyat/majelis (perwakilan) dipegang oleh penguasa negara, sehingga aspirasi kepentingan rakyat akan cepat terselesaikan daripada menunggu kerja majelis yang penuh dengan perbantahan. Fokusnya majelis berada dalam "hereditary power.

2. John Locke (1632-1704) Dalam Bukunya Two Treatise On Government'

Manusia-manusia pastilah memiliki berbagai macam kepentingan dan aspirasi kehidupan yang perlu untuk disampaikan, termasuk untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam jumlah yang besar, maka tidak akan mungkin menyampaikan aspirasi tersebut secara satu persatu. Manusia-manusia membentuk "masyarakat" (society) yang dibentuk berdasarkan perjanjian bersama. Kekusaan "masyarakat" adalah supreme of power. Manusia-manusia menyerahkan kekuasaan kepada "masyarakat", namun manusia-manusia bisa menarik perjanjian yang disepakati apabila terjadi pelanggaran.

Jadi kekuasaan tertinggi masih terletak pada rakyat secara keseluruhan, karenanya dibuatlah undang-undang/hukum untuk megawasi tugas "masyarakat". "masyarakat" terikat oleh ketentuan-ketentuan yang melarannya berbuat sewenang-wenang dan tidak boleh menyerahkan hak legislatif yang diperolehnya dari rakyat keseluruhan kepada pihak lain. Kekuasaan politik yang diwakilkan rakyat kepada suprame of power (masyrakat) adalah berdasarkan kepada kepercayaan (trust), basis utamanya adalah kepercayaan rakyat terhadap penguasa untuk melindungi rakyat. Kemungkinan munculnya absolutisme akan dapat dihindari apabila "masyarakat" dan konstitusi membuat batasan kewenangan yang dimiliki oleh penguasaan politik, karena pada hakekatnya kekuasaan adalah suatu perjanjian sosial.

3. Montesquieu (1689 – 1755) Dalam Bukunya Del L"Esprit des Lois"

Kekuasaan yang menampung, membicarakan dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak serta merumuskan peraturan adalah "legislatif" Mutlak perlu dibentuk legisltif sebagai perwakilan rakyat agar pembicaraan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak akan bisa dipenuhi, tanpa perwakilan, maka yang terjadi adalah "suara minoritas (minority sounds) hal yang mudah ditaklukkan oleh mayoritas kekuasaan. Dewan rakyat (legislatif) merupakan mediator antara rakyat dan penguasa, menjadi komunikator dan agregator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Realitanya, masyarakat terdiri atas kelas utama yaitu rakyat pada umumnya dan kaum bangsawan. Karenanya dalam lembaga perwakilan harus dibagi dalam duan kamar (chamber) yaitu rakyat mum dan kaum bangsawan. Masing-masing mempunyai hak veto yang dibuat tiap kamar. Prinsipnya, masing-masing kekuasaan politik

haruslah dibuat terpisah (*trias politica*) dan masing-masing memiliki wewenang untuk saling mengawasi.

4. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Dalam Bukunya “ The Social Contract”

Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri secara perseorangan, ia tidak mampu untuk mengatur hidupnya sendiri di tengah komunitasnya, maka diperlukan legislator. Legislator adalah tokoh masyarakat yang diamanatkan oleh rakyat perorangan untuk membuat perlindungan politik terhadapnya. Negara merupakan produk dari perjanjian sosial (kontrak sosial) antara rakyat dan penguasa/dewan rakyat. Rakyat bisa menarik mandatnya, apabila dirasakan penguasa/dewan rakyat telah menyimpang dari kewenangannya. Legislator ini bertindak sebagai penyampai aspirasi/kepentingan dari rakyat kepada sang penguasa. Begitu beratnya tugas legislator, maka ia adalah seseorang yang “mahatahu” dan pembentuk dasar hukum untuk negara yang bersangkutan. Kekuasaan legislatif (lembanganya para legislator) harus senantiasa berada ditangan rakyat secara keseluruhan. Legislatif terbentuk atas dasar dua prinsip, yaitu moral dan semangat kolektif. Lembaga perwakilan ini menjadi satu-satunya yang paling handal dalam mewakili aspirasi kepentingan politik rakyat bukannya eksekutif. Eksekutif hanyalah sekedar pegawai-pegawai biasa saja yang melayani kepentingan rakyat.

2.7.2 Teori – Teori Lembaga Perwakilan

a. Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk dilembaga perwakilan karena meendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. **Mandat Imperatif**, berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orang yang diwakili itu terbatas pada instruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakilinya itu. Wakil tidak diperbolehkan bertindak melampaui mandat yang telah diberikan dengan konsekuensi bahwa jika hal itu dilakukan oleh wakil, maka hal demikian tidak berada pada hubungan yang benar antara wakil dan orang yang memberikan perwakilannya.
2. **Mandat Bebas**, yang menyatakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandat yang diberikan. Seluruh aspek yang secara logis menjadi dasar dari mandat yang diberikan kepada seorang wakil dianggap terakomodasikan di dalam mandat yang disampaikan tersebut, dengan demikian wakil bebas bertindak sesuai dengan batasan umum yang dimandatkan kepada dirinya.
3. **Mandat Representatif**, merupakan perkembangan kualitas mandat yang bersifat umum. Dalam teori mandat representatif, duduknya seseorang di dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat.

b. Teori Organ

Hubungan antara wakil dan orang-orang yang diwakili ini berkembang “Teori Organ” yang beranjak pada kualitas kelembagaan. Bahwa pemilihan organ perwakilan menjadikan semua kekuasaan berada pada lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadi ciri khas dari teori organ. Teori ini dipandang sebagai

bentuk yang lebih rasional untuk mengakomodasikan jumlah wakil yang sedikit, dibandingkan dengan orang-orang yang diwakili dalam jumlah sangat banyak.

c. Teori Sosiologi

Menurut Rieker , ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan suatu bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih kan memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan pemilih.

d. Teori Hukum Obyektif

Leon Duguit, yang memberikan analisis tentang bangun lembaga perwakilan sebagai lembaga hukum yang berisi tidak saja keberadaan wakil dan orang yang diwakili, tetapi juga aturan-aturan tentang bagaimana mekanisme perwakilan dan kinerja, daripada wakil di dalam memenuhi aspirasi dari orang-orang yang diwakilinya. Semuanya harus dituangkan dan terlembagakan dalam hukum yang bersifat objektif.

e. Teori Abcarian

Menurut Gilbert Abcarian, ada empat tipe mengenai hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya, yaitu :

1. Sang wakil bertindak sebagai wali (trustee)
2. Sang wakil bertindak sebagai utusan (delegate)
3. Sang wakil bertindak sebagai "poitico"
4. Sang wakil bertindak sebagai "partisipan"

f. Teori Hoogerwerf

Menurut A. Hoogerwerf hubungan antara wakil dengan fihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe :

1. Model utusan, yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari fihak yang diwakilinya.
2. Model wali, yakni wakil yang memperoleh kuasa penuh dari fihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pada fihak yang diwakilinya.
3. Model politics, yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali. tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan.
4. Model kesatuan, yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.
5. Model penggolongan, yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu.

g. Teori AH. Birch

Terdapat lima konsep tentang perwakilan atau wakil , yaitu :

1. Delegate representation, menurut konsep ini wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang diwakilinya.
2. Microcosmic representation, konsep ini hanya menunjukkan bahwa sifat-sifat wakil itu memiliki kesamaan dengan sifat-sifat golongan atau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya.

3. Symbolic representation, konsep ini menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas dan kualitas golongan/kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya.
4. Elective representation, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil tersebut.
5. Party representation, para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi/partai politik bersangkutan.

h. Teori John C. Whalke

Ada tiga jenis hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya, yaitu :

1. Trustee atau wali, wakil yang bersangkutan mempunyai kebebasan secara luas untuk menggunakan pertimbangannya sendiri.
2. Delegate or servant atau utusan/pelayan, wakil yang bersangkutan harus selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan yang diwakilinya sebelum mengambil keputusan.
3. Politico atau bebas, wakil yang bersangkutan dapat bertindak bebas, artinya dapat berperan sebagai delegate dan trustee.

i. Teori Austin Ranney

Terbagi atas dua hubungan wakil dengan terwakil, yaitu :

1. Teori Mandat

Wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik.

2. Teori kebebasanWakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil.

2.8 Faktor–Faktor yang Menjadi Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi (BPD)

Sebelum dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian pelaksanaan. Dimana untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sastropetro (2002) sebagai berikut: pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Selanjutnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2000), mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai berikut: Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita di atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut Gie (2001) sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Kemudian Siagian (2004), menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Siagian (2004) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas- sumber- sumber
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan sebagaimana dikatakan oleh Jones (dalam Idrus, 2002)

adalah :

Suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, “ambil pekerjaan dan laksanakan”.

Suatu definisi yang teramat sederhana karena hanya berbentuk suatu istilah, tetapi “laksanakan” memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Demikian juga kata “kerjakan” juga memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Dengan kata lain pelaksanaan adalah suatu proses yang memerlukan ekstra sumber agar dapat memecahkan masalah pekerjaan.

Pressman dan Widalusky (dalam Mufty, 2002)

memandang pelaksanaan sebagai suatu proses interaksi antara penentuan tujuan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan menjadi jaringan yang mampu untuk mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena itulah unsure yang saling terkait merupakan konsep penting dari pelaksanaan.

Allison (dalam Abdullah, 2004) mengemukakan bahwa konsep pelaksanaan merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijaksanaan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi pelaksanaan itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijaksanaan dapat diwujudkan secara “*out come*” (hasil akhir).

Sebab itu fungsi pelaksanaan mencakup pula penciptaan apa yang ada yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Menurut Abdullah (2008) pengertian dan unsur-unsur pokok dari proses pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan program (kebijaksanaan) ialah rangkaian tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijaksanaan diterapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijaksanaan) yang ditetapkan.
2. Proses pelaksanaan dalam kenyataan sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari sudut hasil yang dicapai atau "out come", karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat sebagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure penting dan mutlak yaitu: (i) Program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan; (ii) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut; dan (iii) Unsur pelaksanaan

(implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari pelaksanaan tersebut.

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2001) perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain adalah :

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program didalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya.
5. Bertolak dari rumusan di atas maka dapatlah diambil sebuah kesimpulan, bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan suatu program dengan melalui prosedur dan tata cara yang dianggap tepat.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa hendaknya suatu pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa segi yang berpengaruh diantaranya adalah pelaksanaan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Bintoro (2001), suatu segi lain dari dapatnya dipertanggungjawabkan suatu pelaksanaan pemerintah adalah apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD.

2.8.1. Faktor Pendukung

Koordinasi antar lembaga atau jalinan kerjasama yang baik antar lembaga, diperlukan dalam menunjang kegiatan pembangunan (*Cause* dalam *Abdullah*, 2001). Selain itu Pengalaman organisasi juga adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam proses interaksi individu dalam masyarakat. Dengan pengalaman organisasi yang cukup, dapat melakukan tugas-tugasnya merumuskan keputusan yang tepat bagi organisasi, dan menyusupi keseluruhan cara bertindak organisasi (*Salusu*, 2004).

Jadi dapat disimpulkan faktor Pendorong pelaksanaan fungsi BPD adalah sebagai berikut

- a. Koordinasi/kerjasama antar lembaga
- c. Kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus.

2.8.2. Faktor Penghambat

Masyarakat sepenuhnya belum memahami fungsi yang diemban oleh BPD, hal ini akan mengakibatkan perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan anggota BPD dalam merealisasikan fungsinya. Faktor penghambat yang lain adalah sarana dan prasarana yang mutlak diperlukan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Jadi dapat disimpulkan faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD,
- b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.


2.9 Kerangka Pemikiran

Sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Buton Utara membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di seluruh desa wilayah Kabupaten Buton Utara sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa bersama – sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dalam hal ini efektif bermakna bahwa BPD

dapat menjalankan perannya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa serta berhasil menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa yang dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan dalam tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ada beberapa faktor yang mempengaruhi perannya yaitu masyarakat, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa, pendapatan/insentif, rekrutmen anggota, dan fasilitas operasional. Berikut digambarkan dalam bagan

Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1982: 649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalam yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga.

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2004) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong (2004)

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif kualitatif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan - hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kantor Kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2016.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Moleong Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian, sehingga bisa terhindar dan tidak terjebak dari pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru

diperoleh dilapangan. Memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan, meskipun mungkin menarik, tetapi karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan.

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

- a. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya di desa wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
- b. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti dan akan dianalisa yang mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dalam menjalankan peran dan fungsinya. Antara lain faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Masyarakat
2. Pola hubungan kerjasama anggota BPD dengan pemerintah desa
3. Insentif/Tunjangan
4. Fasilitas Operasional
5. Rekrutmen BPD

3.4. Sumber dan Jenis Data

3.4.1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari nara sumber atau informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen yang telah tersedia.

- a) Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini data yang berupa dan berasal dari data pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan nara sumber, yaitu:

- 1) Wawancara dengan Ketua BPD
- 2) Wawancara dengan Anggota BPD
- 3) Wawancara dengan Pemerintah Desa
- 4) Wawancara dengan tokoh masyarakat masyarakat
- 5) Wawancara dengan Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa'Kabupaten Buton Utara.

b) Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan – peraturan lainnya yang relefan

3.4.2. Jenis Data

Data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh melalui survey dengan cara wawancara yang dilakukan kepada informan yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data, khususnya data yang berguna dan berkaitan serta ada relevansinya dengan proses penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini, yaitu arsip dan dokumen resmi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan baik, maka peneliti bertindak sebagai orang yang tidak dikenal, namun terlebih dahulu harus melapor dan memperkenalkan diri kepada pejabat yang berwenang yaitu Pimpinan BPD dan Kepala Desa dengan disertai surat penelitian yang selanjutnya mengungkapkan maksud dan tujuan penelitian, sekaligus meminta ijin sebagai tanda bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

Pada tahap ini peneliti berinteraksi dan beradaptasi pada sumber data, agar dapat mengenal lebih dekat dengan lingkungan penelitian dan menjalin hubungan yang erat, etis dan simpatik. Peneliti berperilaku sopan dan santun, baik tutur bahasa maupun dalam tingkah laku. Pada tahap ini, yang paling penting diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dalam lingkungan penelitian pada saat

memasuki lokasi penelitian. Hubungan yang perlu dibina berupa *rapport* (rapor). *Rapport* adalah hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya (Moleong, 2005). Dengan demikian subyek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*Getting Along*)

Sewaktu berada pada lokasi penelitian mau tidak mau peneliti akan terjun kedalamnya dan akan ikut berperan serta didalamnya. Pada tahap ini peneliti membaur dengan situasi tempat yang diteliti dan menjalin hubungan lebih akrab secara pribadi dengan informasi kunci pada penelitian. Penelitian menyesuaikan diri dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di lokasi penelitian dengan kondisi yang akrab, peneliti melakukan pengamatan secara langsung, berdiskusi dan tukar menukar informasi.

3. Pengumpulan data (*logging data*)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Alat bantu yang digunakan berupa : catatan lapangan, tape recorder, dan alat lain yang dianggap perlu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan proses triangulasi, yaitu :

a. Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (*interviewee*) yang

memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*). Sedangkan interview yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara.

Sebelum melakukan wawancara mendalam dengan *key informan* maupun *informan*, dimulai dengan memilih narasumber yang berkompeten dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Setelah melakukan wawancara, data hasil wawancara tersebut kemudian diolah, dan dikoreksi apakah data yang didapat sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Jika data masih kurang lengkap maka perlu ditanyakan kembali kepada narasumber agar memperoleh data yang lengkap.

b. Pengamatan / Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra

terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan metode survey metode observasi lebih obyektif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.

- d. *Focus Group Discution* yaitu pengumpulan data melalui diskusi kepada informan dan responden penelitian yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan menanyakan hal – hal yang berkaitan dengan bagaimana kinerja BPD dan pendapat masyarakat tentang BPD.

3.6. Metode Analisis

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data. Kajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2) Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.


3) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau garfis, sehingga data dapat dikuasai.

4) Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Gambar Skema Analisis Data



Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, Reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.7. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data (*truth worthiness*) diperlukan tehnik pemeriksaan, pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2005) menjelaskan ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Dalam setiap penelitian kualitatif senantiasa diperlukan standar untuk

melihat tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*crebability*). Teknik ini dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumant (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
- b. Ketentuan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan keiktsertaan menyediakan lingkup, sedangkan ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
- c. *Trianggulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.

Selain itu Agar data yang diperoleh benar-benar obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode triangulasi, teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

Hal ini sependapat Moleong, yang menyatakan teknik Triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.
 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
 4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- d. Kecukupan referensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.

2. Keteralihan (*transferability*)


Keteralihan sebagai persoalan *empiris* bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data *deskriptif* secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3. Ketergantungan (*dependability*),

Ketergantungan dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat *reliabilitas* dapat tercapai maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan keilmuan dari komisi pembimbing.

4. Kepastian (*confirmability*).

Yang dimaksudkan dengan kepastian yaitu obyektifitas. Disini pemastian bahwa sesuatu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan obyektif. Menurut Scriven dalam Moleong, selain itu masih ada lagi unsur “kualitas” yang melekat pada konsep obyektifitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan persoalan itu, subjektifitas berarti tidak dapat dipercaya atau melenceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian obyektifitas-subjektifitas menjadi kepastian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kecamatan Kulisusu merupakan salah satu dari enam kecamatan di Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari 15 desa dan 7 kelurahan dengan luas 172,78 Km². Secara geografis Kecamatan Kulisusu berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan laut Banda
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kulisusu Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kulisusu Barat

Kecamatan Kulisusu berpenduduk sebesar 22.688 jiwa sebagai kecamatan terbanyak penduduknya diantara kecamatan lain di Kabupaten Buton Utara. Mata pencaharian penduduknya sangatlah beragam yakni pedagang, nelayan, petani, PNS, wiraswasta. Dalam perkembangannya Kecamatan Kulisusu telah memekarkan dua kecamatan yakni Kecamatan Kulisusu Barat dan Kecamatan Kulisusu Utara. Adapun desa/kelurahan dalam wilayah administrasi Kecamatan Kulisusu adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kulisusu

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
1.	Desa Lantagi	12.	Desa Wacu Laea
2.	Desa Malalanda	13.	Desa Tri Wacu Wacu
3.	Desa Lemo Ea	14.	Desa Jampaka
4.	Desa Rombo	15.	Desa Tomoahi
5.	Desa Linsowu	16.	Kelurahan Bonelipu

6.	Desa Banu Banua Jaya	17.	Kelurahan Lemo
7	Desa Kadacua	18.	Kelurahan Lakonea
8.	Desa Loji	19.	Kelurahan Wandaka
9	Desa Laangke	20.	Kelurahan Lipu
10.	Desa Kalibu	21.	Kelurahan Sara Ea
11.	Desa Eelahaji	22.	Kelurahan Bangkudu

Sumber : Data Kantor Kecamatan Kulisusu

4.2. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari tugas dan fungsinya sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa,menetapkan peraturan desa bersama – sama kepala desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa,membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

4.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dalam Menampung/Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa merupakan lembaga yang menjadi wujud keterwakilan masyarakat desa dengan tugas – tugas yang telah diberikan. Salah satu dari tugas tersebut adalah menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa.Sebagai wakil dari

masyarakat desa seharusnya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti untuk menjadi misalnya peraturan desa maupun menjadi keputusan – keputusan di tingkat desa demi berjalannya pemerintahan desa yang berwibawa dimata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Kulisusu dalam menjalankan perannya untuk menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aspirasi masyarakat dalam yang tidak terakomodir dalam perencanaan pembanguana desa , misalnya dalam perencanaan anggaran Alokasi Dana Desa. Dalam hal permasalahan yang lain di desa Badan Permusyawaratan Desa tidak responsive dalam menyalurkan aspirasi tersebut, sehingga banyak persoalan di desa wilayah Kecamatan Kulisusu aspirasinya langsung disampaikan ke tingkat pemerintah kabupaten. Maraknya unjuk rasa masyarakat desa ke Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa untuk menyalurkan aspirasi mereka. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Camat Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

“ Kalau memang Badan Perwakilan Desa dalam hal ini BPD berjalan dengan baik, maka permasalahan di desa harus mereka dulu yang selesaikan, nanti tidak ada penyelesaian baru anggota BPD menyampaikan ke pihak kecamatan bahkan ke pihak pemerintah daerah karena mereka perwakilan rakyat di desanya..” (Wawancara tanggal 20 Agustus 2016).

Namun demikian sebagian juga anggota Badan permusyawaratan Desa wilayah Kecamatan Kulisusu telah menjalankan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan baik walaupun prosentasenya kecil. Misalnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan yang dilakukan setiap tahunnya anggota Badan Permusyawaratan Desa telah memperjuangkan dengan gigih tentang program – program yang prorakyat dan program – program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kadang program itu tidak terakomodir dalam program anggaran desa sehingga terkadang Anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan manuver dan lobi – lobi ke tingkat dinas-dinas terkait pada pemerintah kabupaten atau ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara untuk mengusulkan program yang nantinya ditempatkan di desa mereka. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kadacua

“ Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kadang kami ini melakukan lobi ke dinas – dinas dan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kadang program yang kami usulkan di desa tidak terakomodir. (wawancara tanggal 25 Agustus 2016)

Fenomena ini sebenarnya adalah bentuk kepedulian yang tinggi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, namun yang melakukannya hanya dalam jumlah yang kecil.

4.2.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Menetapkan Peraturan Desa

Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa adalah fungsi yang dimiliki oleh BPD untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan tersebut di tampung berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan untuk kepentingan masyarakat desa. BPD adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa (Nurcholis, 2005:140). Atau merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah desa yang membuat peraturan desa dan menetapkan peraturan desa (Widjaja, 2003:27).

Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa wilayah Kecamatan Kulisusu dalam hal melahirkan Peraturan Desa juga belum berjalan seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari kurangnya peran anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pengajuan dan pembuatan Perdes (peraturan desa). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 4 disebutkan bahwa jenis dan muatan peraturan di desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan pula bahwa : (ayat 1) BPD

dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, (ayat 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, (ayat 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Dari regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Buton Utara secara hukum memiliki wewenang untuk mengusulkan dan menetapkan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peraturan desa di wilayah Kecamatan Kulisusu yang merupakan inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 sampai penelitian ini dilakukan belum ada Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa hanyalah Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Ds) yang bukan merupakan peraturan desa yang seharusnya diusulkan oleh BPD. Namun demikian dalam penelusuran penelitian dalam penetapan dua Peraturan Desa ini anggota Badan

Permasyarakatan Desa telah berpartisipasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Buton Utara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2016.

“ Sampai saat ini belum ada Peraturan Desa dari wilayah Kecamatan Kulisusu yang kami terima selain penetapan peraturan desa tentang APBdes dan RPJMdes”.

Dari hasil wawancara berbagai narasumber menyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa di Wilayah Kecamatan Kulisusu kurang berinisiatif untuk melahirkan peraturan desa yang lain dalam rangka menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal sangatlah diharapkan peran yang besar dari badan Permasyarakatan desa untuk lebih pro aktif membuat peraturan – peraturan desa seperti pembentukan BUMDes, Peraturan Desa tentang Jual beli, Peraturan Desa tentang pungutan dan lain sebagainya. Salah satu anggota BPD Desa Malalanda dalam wawancara menuturkan

“ selama ini kami belum pernah membahas peraturan desa seperti BUMDes, pungutan, tentang jual bel ataupun yang lainnya”.

Dalam hal koordinasi dan komunikasi untuk membahas bersama serta menetapkan bersama Peraturan Desa dengan Kepala Desa Badan Permasyarakatan Desa telah melakukan perannya dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan yang timbul dari ditetapkannya Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) baik dari masyarakat maupun dari anggota BPD sendiri. Tahapan lahirnya peraturan Desa Diwilayah Kecamatan Kulisusu sejak pengusulan, pembahasan sampai tahap ferifikasi dan evaluasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena telah perpedoman sesuai Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 serta norma – norma yang berlaku. Adapun tahapan – tahapan itu adalah sebagai berikut :

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Buton Utara tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

4.2.3. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Mengawasi Peraturan Desa

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa dilaksanakan secara administratif dan implementatif. Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu diharapkan dapat menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa karena jika terdapat pelanggaran akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat desa itu sendiri. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting dalam eksistensinya sebagai lembaga kontrol dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang berasal dari informan maupun narasumber peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa pada tataran mengkritisi, memberikan saran dan pendapat dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, namun pada tataran penyelesaian dan solusi yang diharapkan dari peran pengawasan tersebut dinilai masih belum baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran di desa yang tidak ada tindak

lanjutnya. Kutipan wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Kadacua

“ Adanya kecenderungan pelanggaran di desa, kami selalu suarakan, namun hanya sebatas kritikan saja bahkan sampai dipemerintah daerah pernah kami sampaikan tapi tidak ada tanggapan jadi kami ini harus mengadu kepada siapa”. (wawancara tanggal 23 Juli 2016).

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berada dalam posisi yang lemah dalam penegakan aturan di desa jika tidak didukung penuh oleh pihak lain terutama pemerintah daerah. Terlepas dari itu semua tugas pengawasan terhadap peraturan desa adalah tugas yang melekat dari Badan Permusyawaratan Desa. Oleh sebab itu BPD haruslah tetap berkomitmen dalam tugas pengawasan tersebut. Disisi lain sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan data penelitian hal dipengaruhi beberapa faktor yakni :

1. Adanya Kedekatan kekeluargaan/family anggota BP dengan Kepala Desa.
2. Kepala Desa memiliki akses yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah dibanding anggota BPD.
3. Secara umum kualitas pendidikan anggota BPD masih rendah.

(Sumber : Catatan wawancara selama penelitian)

Dari tiga faktor diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah

Kecamatan Kulisusu dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan usaha untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Desa sebagai unsur pemerintah desa, seharusnya anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak merasa berada lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan Kepala Desa dan bebas dari berbagai tekanan baik tekanan politik maupun tekanan sosial. Independensi Badan Permusyawaratan Desa adalah modal utama dalam menjalankan peran pengawasan, dengan demikian kepentingan masyarakat desa secara umum dapat terayomi menuju kesejahteraan.

4.2.4. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa adalah berpedoman pada Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa. Disebutkan bahwa enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan hasil penelitian semua Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Kulisusu telah melakukan hal ini Setelah adanya jadwal pemilihan dari pemerintah daerah, maka Badan Permusyawaratan Desa segera membentuk panitia pemilihan kepala desa.. Adapun dalam

pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan penelitian di lapangan maupun dari sumber-sumber lainnya (data sekunder) yang menambah pengetahuan, berikut hasil yang diperoleh oleh peneliti. Dalam membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat.

Setelah itu anggota BPD mengadakan rapat bersama masyarakat desa kemudian memutuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan.

Adapun tugas dari panitia pemilihan kepala desa yaitu, yaitu melaksanakan semua kegiatan selama pencalonan kepala desa dan bertanggung jawab kepada BPD dengan cara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari penjaringan bakal calon sampai dengan terpilih Kepala Desa.

Panitia pemilihan kepala desa, membuat semacam informasi atau sosialisasi di masyarakat bahwa akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, kemudian panitia pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Setelah itu, Bakal Calon Kepala Desa yang terpilih kemudian akan disaring melalui beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil penyaringan akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa. Calon Kepala Desa

inilah yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan di Wilayah kecamatan Kulisusu dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

“Badan Permusyawaratan Desa di seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara termasuk Kecamatan Kulisusu telah melaksanakan tugas dengan baik selama ini. Mereka rata – rata telah memahami proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa”. (Wawancara tanggal 16 Agustus 2016)

Calon kepala desa terpilih kemudian oleh Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Bupati Buton Utara melalui Camat Kulisusu untuk dilakukan pelantikan. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang terarah, terencana dan prosedural ini telah melahirkan kepala desa yang demokratis di wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

4.2.5. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dalam hal mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil penelitian pengusulan kepala desa terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu disertai dengan bukti – bukti otentik dalam pemilihan kepala desa seperti berita acara pemilihan dan surat keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang calon kepala desa terpilih. Berikut kutipan wawancara bersama salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Wacu Laea

“ Setelah pemilihan kepala desa kami langsung usulkan kepada camat untuk ditindaklanjuti ke Bupati Buton Utara supaya calon kepala desa terpilih dilantik asalkan tidak ada lagi masalah dimasyarakat”.
(Wawancara, 21 Agustus 2016)

Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap memperhatikan dinamika yang berkembang dimasyarakat walaupun telah ada yang terpilih karena mereka adalah perwakilan masyarakat secara umum di desa itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu telah melaksanakan peran mengusulkan pengangkatan kepala desa dengan baik. Demikian pula dengan pengusulan pemberhentian kepala karena masa jabatan berakhir, enam bulan sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu telah menguskannya kepada Bupati melalui Camat. Pemberhentian seorang Kepala Desa karena sebuah pelanggaran atau hukuman,

berdasarkan penelusuran dalam penelitian ini belum pernah terjadi di desa wilayah Kecamatan Kulisusu yang terjadi hanyalah karena masa jabatan akan segera selesai. Oleh sebab itu peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa telah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4.3. Faktor – Faktor yang Mendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu

Pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu tentunya sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung baik faktor internal maupun faktor eksternal. Peran itu akan berjalan dengan baik jika faktor – faktor pendukung tersebut berkontribusi positif dan sebaliknya jika faktor – faktor pendukung tersebut berkontribusi negatif, maka peran itu tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui informan ataupun narasumber dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa faktor – faktor yang mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu adalah :

- Tingkat Pendidikan
- Integritas dan Kepedulian
- Hubungan kerja sama dengan pemerintah desa
- Dukungan masyarakat
- Insentif
- Fasilitas Pendukung/Operasional

4.3.1. Faktor Pendidikan Sebagai Pendukung Peran Badan Permasyarakatan Desa

Pada hakekatnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada kualitas seseorang dalam bersikap,berpikir dan bekerja karena sikap, daya pikir maupun apa yang dihasilkan dari pekerjaan kita membutuhkan pengetahuan , dan pengetahuan tersebut hanya dapat diperoleh dengan pendidikan.Demikian pula dengan Anggota Badan Bermusyawaratan Desa tingkat pendidikan mereka sangat menentukan kualitas perannya dalam menjalankan amanah masyarakat desa sebagai perwakilan mereka.Dari hasil olahan data penelitian ini didapatkan bahwa dari 75 anggota BPD se – Kecamatan Kulisusu terdapat 2,08% tamatan SMP, 72,92% tamatan SMA/SMU dan sebanyak 25% adalah tamatan Perguruan Tinggi.Sejumlah masyarakat menyatakan bahwa mereka menyadari sepenuhnya jika tingkat pendidikan anggota BPD akan berpengaruh pada peran mereka sebagai wakil masyarakat. Hal ini dikatakan salah seorang masyarakat di Desa Wasalabose dalam wawancara sebagai berikut :

“ Saya kira jelas tingkat pendidikan itu akan berpengaruh bagi anggota BPD dalam menjalankan tugasnya,hanyakan syarat pendidikan calon anggota BPD minimal SMP sehingga tamatan SMP pun bisa jadi terpilih jadi anggota BPD,padahal kalau bias anggota BPD itu sarjana semua”.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa maupun dalam Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 mensyaratkan pendidikan minimal anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah SMP atau sederajat.Para nara sumberpun dalam penelitian

ini sebenarnya banyak berharap kalau anggota BPD itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

4.3.2. Faktor Integritas dan Kepedulian Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Ippho Santoso, integritas sering diartikan sebagai menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan, sedangkan kepedulian adalah sikap yang memperlihatkan kepekaan, mengindahkan maupun memperhatikan terhadap sesuatu. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melakoni perannya haruslah memiliki integritas dan kepedulian yang tinggi sebab ada tanggung jawab besar yang diamanatkan masyarakat kepada mereka. Tidak berjalannya dengan baik peran Badan Permusyawaratan Desa salah satu faktornya adalah kurangnya integritas dan kepedulian anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas yang diemban. Walaupun dalam penelitian ini tidak mengukur integritas dan kepedulian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu, akan tetapi berdasarkan sejumlah informasi dan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa integritas dan rasa peduli dari Badan Permusyawaratan Desa masih perlu ditingkatkan.

4.3.3. Faktor Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah Desa Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu faktor yang berpengaruh untuk mendukung pelaksanaan peran BPD di wilayah Kecamatan Kulisusu adalah pola hubungan kerja

sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan cukup harmonis walaupun tidak dipungkiri pernah terjadi selisih paham namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, karena apabila terjadi selisih paham maka akan dibahas bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur perangkat desa yang lainnya dalam forum-forum yang diadakan oleh BPD. Hal ini senada dengan penuturan Camat Kulisusu dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2016 *“Antara Kepala Desa dengan Anggota BPD kadang terjadi silang pendapat dan konflik kecil, namun keduanya selalu mendapatkan titik temu untuk diselesaikan secara damai. Masalah – masalah itu hal yang biasa dalam demokrasi di desa sebagai dinamika yang tidak mungkin bisa dihindari.”* Terkadang Kepala Desa mendominasi dalam hal pemerintahan, hal ini disadari sepenuhnya oleh unsur penyelenggara pemerintahan sebab melihat tingkat pendidikan dan SDM di desa ini masih rendah sehingga masih

dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu namun hal tersebut tidak sampai menjadi konflik sebab kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa .Kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu harus tetap terjaga dan ditingkatkan agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu hanya karena pola hubungan kedua lembaga ini tidak harmonis.

4.3.4. Faktor Dukungan Masyarakat Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam melaksanakan perannya, besarnya dukungan, dan penghargaan dari masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan perannya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak semua masyarakat mengatakan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan

Kulisusu baik atau memuaskan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang puas atau merasakan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu masih kurang baik. Masyarakat, tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga bisa menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Camat Kulisusu Kabupaten Buton Utara mengatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat”.
(Wawancara, 20 Agustus 2016)

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu harus dapat memikat dukungan masyarakat yang tentunya salah satu caranya adalah mampu mengindera keinginan masyarakatnya

4.3.5. Faktor Insentif Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan perannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa Banu – Banua Jaya

“ Insentif yang diberikan pemerintah kepada kami sangatlah tidak sebanding dengan tugas yang kami emban bahkan lebih tinggi insentif pada unsure – unsure desa yang lain. Kami tidak mungkin fokus sepenuhnya karena harus mencari sumber kehidupan yang lainnya.”

Pemberian insentif bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun insentif yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Buton Utara.. Untuk itu hal ini sudah sering mereka suarakan dengan pemerintah di tingkat kabupaten agar

sekiranya Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu mendapat perhatian dari pemerintah dengan cara misalnya insentif ini dianggarkan lebih rasional lagi sehingga mereka mampu fokus dengan tugas dan fungsi mereka.

4.3.6. Faktor Fasilitas Pendukung/Operasional Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa

Fasilitas operasional/pendukung juga menjadi faktor berpengaruh demi optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu. Berdasarkan data yang didapatkan Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu hampir tidak memiliki fasilitas atau sarana apapun dalam operasionalnya. Fasilitas – fasilitas yang dimaksud tersebut misalnya :

- Tidak adanya kantor tersendiri bagi Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu sehingga masih bergabung di kantor Kepala Desa.
- Tidak adanya sarana IT seperti komputer
- Tidak adanya kendaraan operasional sedangkan kepala desa memiliki kendaraan dinas

Ketimpangan ini jelaslah akan menghambat implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu. Dalam wawancara bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa Rombo, dia menuturkan :

“ Kalau memang Badan Permusyawaratan Desa ini dituntut untuk profesional dalam bekerja, maka fasilitas ataupun sarannya harus dipenuhi terlebih dahulu karena salah satu yang membuat kami tidak

semangat adalah jangan kan kantor peralatan seperti laptop atau computer saja kami tidak punya.”

Harapan akan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu yang maksimal pemerintah desa maupun pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengadakan segala fasilitas/sarana operasional yang dibutuhkan.



BAB V

PENUTUP

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu. Disamping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu tersebut. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu, dalam hal menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan sesuai harapan sehingga masih perlu ditingkatkan, sedangkan pada peran menetapkan Peraturan Desa juga belum maksimal karena belum ada Perdes yang dihasilkan selain APBDes dan RPJMDes. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu masih berada pada posisi yang lemah karena belum mampu menindaklanjuti indikasi – indikasi pelanggaran di desanya. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu dalam hal membentuk panitia pemilihan kepala desa dan mengusulkan

pengangkatan/pemberhentian kepala desa pada dasarnya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2. Terdapat beberapa faktor yang turut mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu yakni : tingkat pendidikan anggota BPD, tingkat integritas atau kepedulian terhadap tugas, dukungan masyarakat, hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, insentif yang diberikan dan fasilitas pendukung/operasional. Dari kelima faktor tersebut ikut mempengaruhi efektif tidaknya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu.

5.2. Saran - Saran

Adapun saran – saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop – workshop dalam rangka memperdalam pemahaman tentang peran mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) . Hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara atau lembaga terkait lainnya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara perlu memperkuat fungsi dan kedudukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui peraturan

daerah sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah nomor dua dalam pemerintahan desa akan tetapi merupakan mitra sejajar dengan kepala desa

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu secara khusus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara secara umum perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk meningkatkan besaran insentif para anggota Badan permusyawaratan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu secara khusus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh wilayah Kabupaten Buton Utara secara umum perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk meningkatkan besaran insentif para anggota Badan permusyawaratan Desa dalam penyediaan fasilitas/pendukung operasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Meriam. 1985. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Direktorat Bina MPD Dirjen Otda Depdagri. 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*.
- Fauzan, Ali. 2010. *Implementasi PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait dengan Peran BPD dalam Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handyaningrat Soewarno. 1994. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, Haji Masagung.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. YOI, Jogjakarta.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetarjo. 1984. *Desa*. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____. 1994. *Pemerintahan Desa*. Intisari, Yogyakarta.
- Koesoemahatmadja, R.D.H., 1978. *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1995. *Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pamudji. S. 1990. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Poerwadarmita, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwodarminto, WJS. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Rudiansyah, Adam Idris, Rosa Anggraeiny.2014. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. EJournal Administrative Reform Volume 1 Nomor 1.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. 2006. *Sosialisasi Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pemerintahan Desa*. Biton Utara: Sekretariat Daerah.
- Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Social*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soejono, Soekanto. 2001. *Pengantar Sosiologi*. Rajawali Pers, Surabaya.
- Soemardjan, Selo. 1974. *Adakah Itu Otonomi Desa*. Jakarta.
- Sri Sugiarni. 2005. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudirman. 2013. *Efektifitas Peranan Bpd Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)*. Jurnal Ilmiah.
- Suhartono. 2001. *Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Laperia Pustaka Umum, Yogyakarta.
- Suryaningrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Aksara Baru, Jakarta.
- Syah Alam. 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan (Studi Pembangunan Pelantar Masyarakat Tahun 2012)*. E-JOURNAL.
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, Soetjipto, Yumiko M. Prijono. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Sinar Harapan dan LPFE UI, Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

- _____. 1979. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2003. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Sebuah Tinjauan)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2003. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah (Sebuah Tinjauan)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2003. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Sebuah Tinjauan)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai desa dan Badan Permusyaratan Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai pembentukan kelurahan Badan Permusyaratan Desa (BPD).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 (Amandemen 1999 – 2002).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Peraturan Desa.



SURAT REKOMENDASI
NO.045.2/..20.Y.A

Dasar Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Kendari Nomor: 135/UN31.48/LL/2014, Perihal Izin Penelitian yang ditujukan pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Utara, maka bersama ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Utara memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LA ODE RAIS
Nim : 01841
Program Studi : Magister Administrasi Pablik (MAP)
Judul Penelitian : ***“Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kulisusu”***
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
Waktu Penelitian : Bulan Juli s/d Oktober 2016

Sehubungan hal tersebut di atas kepada peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati peraturan perundang-undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain selain penelitian;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Buton Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Utara;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Kepada semua pihak diharapkan bantuannya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Buranga, 12 Juli 2016

a.n. Bupati Buton Utara

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



SIRAJUDDIN, S.IP

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Nip. 19601231 198503 1 189

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Camat Kulisusu di Ereke;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;











